



**PUTUSAN
Nomor 69/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **dr. Salim Alkatiri**
Tempat/tanggal lahir : Pulau Buru, 30 Desember 1946
Pekerjaan : Pensiun PNS
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pedati Nomor 10 Kp. Melayu (Klinik Fatahillah), Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanpa tanggal, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 26 September 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 335/PAN.MK/2011, dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 69/PUU-IX/2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Permohonan

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni keputusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);
3. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.* "
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil atas Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat atau;
 - d. lembaga negara.
 2. Bahwa Pemohon adalah dokter warga negara Indonesia sebagai perorangan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (bukti P-1) tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 3. Pemohon dirugikan dengan Keputusan Nomor 36/PUU-IX/2011 yang menerangkan bahwa, halaman 22 (bukti P-2) dari pertimbangan hukum Konklusi Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*. Sedangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.D-VIII/2010, halaman 36 (bukti P-3) di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 telah menentukan syarat mengenai ketentuan Pasal 50 huruf f Undang-Undang 12/2008 yaitu: 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang yaitu dirinya sebagai mantan terpidana. Sedangkan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, halaman 36 (bukti P-4) dipenuhi syarat-syarat;
- III. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Apalagi kami telah diizinkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon (bukti P-5) dan Kapolda Provinsi Maluku (bukti P-6). Karena kami dipidana 2 (dua) tahun

Undang-Undang 32/2004 dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 Pasal 38 huruf f (bukti P-7) yang berbunyi sebagai berikut:

F. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan kami dipidana 2 (dua) tahun tanpa ancaman. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun tanpa ancaman apalagi kami dihukum karena melakukan pertolongan dan perdamaian karena mengutang obat-obatan untuk menolong pasien-pasien tanpa bayar waktu kerusuhan Ambon/Maluku dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil dari tahun 2000 sampai tahun 2003. Apalagi KPUD Buru Selatan melanggar Undang-Undang Pemilu Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 71 dan Pasal 78 (bukti P-8) dan tanpa mengindahkan Panwaslu (bukti P-9, bukti P-10, bukti-P-11, dan bukti P-12) dan tanpa mengindahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 (bukti P-13), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan tanpa rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) (bukti P-14) yang lebih hebat lagi surat Mahkamah Konstitusi Nomor 206/PAN/MK/IX/2010 tanggal 1 September 2010 (bukti P-15). Keputusan Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menurut Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Mengapa Mahkamah Konstitusi mengubahnya dari dikecualikan menjadi kejujuran, apakah ini merupakan keputusan palsu Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 (bukti P-16) pengujian Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sangat diskriminatif terhadap keputusan Nomor 20/PUU-VI/2008 (bukti P-17) dan risalah (bukti P-18) dimana materinya sama mengenai masalah kesehatan di daerah apalagi pada waktu itu kerusuhan dimana-mana berlaku dan berlaku Undang-Undang Darurat Sipil dimana Mahkamah Konstitusi menolak dengan alasan informal dan Undang-Undang Darurat Sipil Tahun 1960 tidak menegaskan berlakunya Pasal 3 Undang-Undang PTPK (Undang-Undang Tipikor) Tahun 2000. Apa ini Mahkamah Konstitusi tidak bohong. Darurat Sipil 1960 Undang-Undang Tipikor Tahun 2000. Putusan Nomor 12/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi memenangkan perawat-perawat dan bidan-bidan

yang menjalankan tugas demi kemanusiaan yang melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 36/2009, sedangkan kami menjalankan tugas demi kemanusiaan, pengobatan cuma-cuma, perdamaian di dalam waktu kerusuhan dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil dengan mengutang obat-obatan sebagai seorang ahli di bidang diagnosis dan pengobatan dengan audit palsu, hakim dianggap melanggar Undang-Undang Tipikor dipenjara dua tahun apa ini bukan diskriminatif oleh Mahkamah Konstitusi. Dan lebih bahaya lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (bukti P-1). Ini merupakan Undang-Undang yang sudah menyalahi Alquran dan Hadist dimana manusia itu lebih daripada Allah dan Rasulnya dengan Undang-Undangnya (Nomor 8/2011) yaitu: tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sedangkan pengadilan umum ada 4 (empat) tahap yaitu:

1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Tinggi
3. Mahkamah Agung
4. Peninjauan Kembali.

Mengapa Mahkamah Konstitusi tidak ada Peninjauan Kembali (PK) sedangkan Mahkamah Konstitusi sama dengan Mahkamah Agung kedudukannya. Kalau sudah ada bukti-bukti otentik pasti seperti apa yang kami kemukakan apalagi keputusan palsu. Maka Mahkamah Konstitusi perlu dan wajib melakukan peninjauan kembali keputusannya seperti Mahkamah Agung kalau ada alat bukti baru atau palsu. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sudah melanggar Undang-Undang Dasar. Mengapa Ir. Zainuddin Booy M diloloskan dengan Keputusan Nomor 216/PHPU.D-VII1/2010 (bukti P-19) dengan pidana penjara KUHP Nomor 303 yang diancam 10 (sepuluh) tahun penjara (bukti P-20) perkara pidana Nomor 22/Pid.B/2009 PN.AB, tanggal 03 Maret 2009 (bukti P-21) dengan demikian Mahkamah Konstitusi sudah melanggar UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) (diskriminatif) dan Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Bahwa Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif*

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan kedudukan yang sama baik di dalam hukum dan pemerintahan terhadap semua warga negaranya tanpa kecuali dan tidak boleh diskriminatif. Mengapa perawat dan bidan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi sedangkan kami seorang dokter ahli dalam diagnosis dan pengobatan di daerah yang sangat terpencil apalagi dilanda kerusuhan dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil dan diperintahkan oleh pimpinan dan tidak ada obat sama sekali harus berhutang obat-obatan di Jakarta dengan jaminan Departemen Kesehatan (Dirjen Pom) dan dibayar berdasarkan SK. Bupati dan di audit oleh BPK demi beribu-ribu nyawa manusia demi kemanusiaan dan perdamaian dengan pengobatan cuma-cuma di daerah yang sangat sulit melalui laut dan ombak besar (3-5 meter) Laut Banda. Harus dipenjara 2 (dua) tahun demi kekuasaan dan kekayaan hakim-hakim termasuk hakim-hakim Mahkamah Konstitusi karena kami dicap korupsi. Bagaimana dengan Mahfud MD di DPR yang gajinya lebih dari 100 juta/bulan yang sama golongan dengan kami (golongan IV) yang hanya terima 2 jutaan/bulan atau 50 kali lipat bahkan kami di daerah sulit dan sangat terpencil. Pemeriksaan pasien, pengobatan, perdamaian semuanya cuma-cuma dan berhasil apa ini tidak diskriminatif.

C. ALASAN PEMOHON

Penguji materiil atas Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

I. Umum

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- b. Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

- c. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pengujian ini kami ajukan:

1. Mengapa perawat dan bidan diloloskan dari melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010. Bahkan kami di daerah sangat sulit dan terpencil dimana terjadi kerusuhan dari 1999 sampai Juni 2003. Apalagi kami seorang dokter ahli di dalam pengobatan dan diagnosis dimana tidak ada obat harus berhutang dengan jaminan Depkes (Dirjen Pom), Mahkamah Konstitusi sudah melanggar UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- VI/2008;
2. Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan Keputusan palsu Nomor 224/PHPU-VIII/2010 dengan mengubah keputusannya sendiri Nomor 4/PUU-VII/2008 dari:
III. Dikecualikan dan seterusnya menjadi.
3. Kejujuran dan seterusnya untuk mencegah mantan terpidana tidak boleh ikut Pemilu kada sedangkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2008 diizinkan apa ini tidak melanggar UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) apalagi sudah disosialiskan oleh surat-surat kabar dan tabloid-tabloid (bukti P-22);
3. Tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 36/PUU-IX/2011 mengenai verifikasi KPUD Buru Selatan, mengapa verifikasi KPUD Jayapura dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apalagi verifikasi KPUD Buru Selatan yang dimenangkan oleh PTUN Ambon kami naik banding (permohonan dan pembayaran banding) (terlampir bukti P-23) telah dicabut sendiri oleh PTUN Ambon (terlampir bukti P-24) karena merasa dirinya salah (PTUN Ambon) terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan tanpa rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) (bukti P-25 dan bukti P-26). Apa tidak diskriminatif dan melanggar hukum KPUD Jayapura boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai verifikasi mengapa kami tidak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-IX/2011.

4. Verifikasi KPUD Buru Selatan tanpa Panwaslu melanggar Undang-Undang Pemilu Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 71 dan Pasal 78 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (bukti P-27) mengapa Mahkamah Konstitusi membiarkan KPUD Buru Selatan yang melanggar Konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Bahwa ini sudah melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia mengapa dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang melindungi Konstitusi;
5. Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 (bukti P-28) di dalam keputusannya pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berhak audit adalah audit independen yaitu BPK berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E, dan yang berhak menyatakan kerugian negara dan perekonomian negara. Jaksa dan hakim tidak berhak mengaudit berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Jika audit oleh Jaksa dan Hakim maka itu adalah audit palsu terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tipikor maka kami harus dibebaskan karena sudah di audit oleh BPK dan Pemda Buru dimana tidak ada kerugian negara semuanya *clap* sesuai SK Bupati Buru dan juga membayar pajak sekitar 151 juta tapi oleh jaksa dan hakim tidak diakui SK Bupati dan pajak;
6. Mahkamah Konstitusi dengan Keputusannya Nomor 12/PUU-VIII/2010 membela perawat dan bidan yang melanggar Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 karena demi kemanusiaan di daerah terpencil sedangkan kami seorang dokter ahli di bidang diagnosis dan pengobatan secara cuma-cuma di daerah terpencil dan sulit melalui laut (Laut Banda) dimana terjadi lagi kerusakan yang diberlakukan Undang-Undang Darurat Sipil (baca risalah) Keputusan Nomor 20/PUU-VI/2008 (bukti P-29) dimana tidak ada obat-obatan dan diperintah atasan untuk menghutangnya dengan jaminan Depkes (bukti P-30) pada Kimia Farma Jakarta. Tidak menghutang beribu-ribu pasien akan mati menghutang obat Bui LP Cipinang 2 (dua) tahun. Apa ini Mahkamah Konstitusi adil dan tidak diskriminatif. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kami adalah keputusan politik bukan keputusan hukum karena Mahkamah Konstitusi sudah diterobos oleh orang-orang politik (DPR) dengan gaji 50 kali lipat dari kami sama-sama golongan IV, apa ini adil orang (kami yang bekerja atau tugas) dengan taruhan nyawa dipenjara,

sedangkan hanya duduk-duduk di gedung-gedung mewah dengan gaji 50 kali lipat yang sama golongan (IV) membela dengan membuat aturan sendiri apa ini tidak neraka melanggar surat Almaidah 8 (harus adil dan bertakwa);

7. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sudah melanggar Alquran dan Hadist, tidak ada upaya hukum lain. Yang tidak ada upaya hukum hanya wahyu Allah.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) karena tidak ada upaya hukum lain apalagi melebihi wahyu Allah. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya;
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat diadakan peninjauan kembali kepada Majelis Hakim Independen karena sudah melanggar wahyu Allah;
4. Kami wajib dibebaskan dari cap seorang koruptor/mantan terpidana koruptor karena bekerja demi kemanusiaan dan perdamaian ini diakui oleh jaksa dalam tuntutananya dan oleh hakim dalam putusannya (bukti P-31) dan kami seorang dokter ahli dalam bidangnya mengapa dihukum sedangkan perawat dan bidan dibebaskan oleh Mahkamah Konstitusi apa ini tidak diskriminatif dan melanggar hukum, UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) hanya karena dicap koruptor;
5. Kami mohon agar kami dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat. Biarkan rakyat yang menilai kami koruptor atau pejuang pemekaran dan pembangunan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-IX/2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.D-VIII/201;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi ----- Bukti tidak ada -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi ----- Bukti tidak ada -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bukti P-8 : ----- Bukti tidak ada -----
9. Bukti P-9 : ----- Bukti tidak ada -----
10. Bukti P-10 : ----- Bukti tidak ada -----
11. Bukti P-11 : ----- Bukti tidak ada -----
12. Bukti P-12 : ----- Bukti tidak ada -----
13. Bukti P-13 : ----- Bukti tidak ada -----
14. Bukti P-14 : ----- Bukti tidak ada -----
15. Bukti P-15 : ----- Bukti tidak ada -----
16. Bukti P-16 : ----- Bukti tidak ada -----
17. Bukti P-17 : ----- Bukti tidak ada -----
18. Bukti P-18 : ----- Bukti tidak ada -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/201;
20. Bukti P-20 : ----- Bukti tidak ada -----
21. Bukti P-21 : ----- Bukti tidak ada -----
22. Bukti P-22 : ----- Bukti tidak ada -----
23. Bukti P-23 : ----- Bukti tidak ada -----
24. Bukti P-24 : ----- Bukti tidak ada -----
25. Bukti P-25 : ----- Bukti tidak ada -----
26. Bukti P-26 : ----- Bukti tidak ada -----
27. Bukti P-27 : ----- Bukti tidak ada -----

28. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VI/2008.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terjadi di persidangan merujuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[3.4] Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU MK yang mengandung kesamaan dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010; Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011 yang kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-IX/2011, tanggal 1 November 2011, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah, maka untuk mempertimbangkan permohonan *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pertimbangan hukum dalam ketiga putusan tersebut yang antara lain, bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstiusionalitas dari materi UUD 1945. Secara konstiusional hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945;

[3.5] Menimbang bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto